

REKLAME – PETUNJUK – PELAKSANAAN – PENYELENGGARAAN

2017

PERBUP NO. 90 BD. 2017. NO. 90 LL. KAB. PEMALANG : 26 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK : - Dengan perkembangan peraturan perundang-undangan guna sebagai pedoman atau acuan pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umum, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang Kabupaten Pemalang tetap berkualitas sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Pemalang, maka perlu penertiban penataan reklame di Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 109 Tahun 2012; Permen PU No. 20/PRT/M/2010; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 2 Tahun 2013; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 13 Tahun 2013; Perbup No. 33 Tahun 2013; Perbup No. 56 Tahun 2016; Perbup No. 50 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang izin penyelenggaraan reklame dan izin penyelenggaraan reklame non permanen. Untuk memperoleh izin pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas PMPTSP. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan dan dokumen persyaratan telah lengkap dan benar, Kepala Dinas PMPTSP menerbitkan Izin Reklame. Izin penyelenggaraan reklame permanen dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kepala Dinas PMPTSP. Rekomendasi dikeluarkan setelah dilakukan rapat koordinasi dengan tim teknis yang terdiri dari DPU TR, Bapenda, Dishub, Satpol PP dan BPT BINA MARGA Provinsi Jawa Tengah

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2017.
- Izin penyelenggaraan reklame yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini pada saat daftar ulang

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
- Terdiri atas 30 Pasal.
- Lampiran 10 halaman